LEMBARA KALURAHAN JURANGJERO
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Lembaran Resmi Pemerintah Kalurahan Jurangjero)
Nomor : 5 Tahun : 2024

PERATURAN KALURAHAN JURANGJERO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JURANGJERO,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Jurangjero Nomor 3 Tahun 2025;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan evaluasi dari Panewu Ngawen melalui Keputusan Panewu Nomor : 37/KPTS/2024 tanggal 23 Desember 2024;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkdul di Daerah Istiwewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ..... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Desa Jurangjero Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s/d 2024 (Lembaran Desa Jurangjero Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Jurangjero Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jurangjero Tahun 2019 Nomor 8);
24. Peraturan Kalurahan Jurangjero Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jurangjero Tahun 2020 Nomor 1);
25. Peraturan Kalurahan Jurangjero Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jurangjero Tahun 2022 Nomor 8);
26. Peraturan Kalurahan Jurangjero Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Jurangjero Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JURANGJERO

dan

LURAH JURANGJERO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JURANGJERO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 2.617.773.100,00 (Dua miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.603.273.100,00
2. Belanja Desa	Rp	2.617.773.100,00
3. PembiayaanDesa		
3.1. PenerimaanPembiayaan	Rp	14.500.000,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a–b)	Rp	14.500.000,00
SiLPA Tahun Berkenaan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
b. daftar penyertaan modal (jika tersedia};
c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
e. Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan

memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jurangjero

Ditetapkan di : Jurangjero
pada tanggal : 27 Desember 2024

LURAH JURANGJERO,

ttd

SUPARNO

Diundangkan di Jurangjero
pada tanggal 27 Desember 2024
CARIK KALURAHAN JURANGJERO,

ttd

ARIS WIJAYADI

LEMBARAN KALURAHAN JURANGJERO TAHUN 2024 NOMOR 5.

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN JURANGJERO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN JURANGJERO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	81.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.520.973.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.603.273.100,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	803.710.284,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	621.457.816,00	
5.3.	Belanja Modal	949.355.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	243.250.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**2.617.773.100,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(14.500.000,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.500.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.500.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**14.500.000,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Jurangjero, 27 Desember 2024

Lurah

ttd

Suparno

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN JURANGJERO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN JURANGJERO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	81.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.520.973.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**2.603.273.100,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.165.860.000,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**899.660.100,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.450.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.450.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	650.626.600,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	650.626.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.985.904,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.985.904,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	14.159.456,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.159.456,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	59.647.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.647.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.327.200,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.327.200,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.748.160,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.748.160,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	38.715.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.715.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**132.500.000,00**	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	130.000.000,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	129.883.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.500.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**30.878.400,00**	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	18.400.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.699.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.699.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	2.039.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.039.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.740.400,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.740.400,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**25.721.500,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.470.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.470.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.790.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.790.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.540.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.921.500,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.921.500,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**77.100.000,00**	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	75.000.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.100.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**1.071.042.100,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**11.160.000,00**	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	11.160.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.160.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**203.323.100,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	91.784.500,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.784.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.048.100,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.048.100,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	10.440.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	7.070.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.070.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.230.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.230.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	32.130.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.130.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	4.550.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	39.070.500,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.070.500,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**810.309.000,00**	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	404.741.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.554.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	402.187.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	165.148.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	165.033.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	240.420.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	240.252.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**37.500.000,00**	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	37.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**8.750.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.750.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**81.876.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**33.935.000,00**	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	4.050.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	29.885.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.885.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**20.965.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	8.695.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.695.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	8.270.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.270.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	4.000.000,00	PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**2.145.000,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.145.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.145.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**24.831.000,00**	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	6.757.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.757.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	4.040.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.040.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.029.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.029.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.205.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.205.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**55.745.000,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**36.110.000,00**	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	30.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	6.110.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.110.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**5.000.000,00**	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.5.		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**	**5.335.000,00**	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.335.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.335.000,00	
4.6.		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**	**9.300.000,00**	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	9.300.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**243.250.000,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**29.250.000,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	29.250.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	29.250.000,00	
5.2.		**Sub Bidang Keadaan Darurat**	**70.000.000,00**	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	70.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	70.000.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**144.000.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**2.617.773.100,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(14.500.000,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.500.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**14.500.000,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Jurangjero, 27 Desember 2024

Lurah

tdd

Suparno